

**MONITORING
TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN**

PENGADILAN AGAMA PAINAN

NOMOR ST :W3-A/2763/PS.00/X/2022

TANGGAL :17 Oktober 2022



TAHUN 2022

BABI

PENDAHULUAN

Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia haruslah mempunyai dampak pada peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan kinerja pengadilan agama di wilayah Sumatera Barat haruslah selalu dipantau dan dimonitor oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang secara berkala. Seauhmana dinamika implementasi visi dan misi serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga serta capaian program kerja yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama tersebut.

Dalam rangka menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Pengadilan Agama yang telah dilakukan maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana/Program yang telah disusun dan ditetapkan.

A. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. No. KMA/080/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lembaga Peradilan.
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. No. 145/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Pemberlakuan Buku IV, Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Badan-Badan Peradilan.
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di lingkungan Peradilan.
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan

10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung No. 1207/DJA/HK.00.7/SK/VII/2012 Tentang Pedoman Pemberdayaan Hakim Tinggi Sebagai Kawal Depan Mahkamah Agung;
12. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor : W3.A/2591/PS.00/9/2022 tanggal 26 September 2022 Tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang dan Pengawas Daerah dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2022;
13. Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor W3-A/2763/PS.00/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022;

B. RUANG LINGKUP MONITORING DAN EVALUASI

I. Bidang Manajemen Peradilan meliputi :

1. Program Kerja terdiri dari :
 - a. Penyusunan Program Kerja
 - b. Pelaksanaan Pencapaian Target Program Kerja
 - c. Evaluasi Program Kerja/Kegiatan
2. Pengawasan dan Pembinaan terdiri dari :
 - a. Pelaksanaan Pengawasan oleh Hawasbid
 - b. Tindak lanjut Hasil Pengawasan Hawasbid
3. Kendala dan Hambatan Dalam Pelaksanaan Kegiatan/Program.

II. Administrasi Perkara meliputi :

1. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) terdiri dari :
 - a. Upload Relas
 - b. Penginputan Data Penundaan Sidang
 - c. Unggah BAS
 - d. E-Doc Arsip/Alih Media Arsip ke SIPP
 - e. Kelengkapan Data Perkara Upaya Hukum (Verzet/Banding/Kasasi/PK pada SIPP
 - f. Perkara Delegasi
2. E- Register
3. E-Kuangan Perkara terdiri dari :
 - a. Keuangan Perkara

- d. Uang HHK dan HHKL
 - e. Keuangan Konsignasi
 - f. Keuangan Delegasi
 - g. Keuangan Eksekusi
 - h. Uang Perkara Belum Terdaftar
 - i. Sisa panjar Yang Belum dikembalikan kepada pihak
 - j. Sisa Panjar Yang Lewat 6 (enam) bulan yang belum disetor ke Kas Negara.
4. Optimalisasi Gugatan Mandiri.
 5. Optimalisasi Pendaftaran Perkara Melalui e-court
 6. E- Pelaporan Perkara
 7. E- Eksaminasi
 8. Validasi Akta Cerai
 9. Implementasi Aplikasi Kinsatker

III. Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan

1. Sistem pembagian perkara dan penentuan majelis hakim
2. Pemeriksaan Berkas Perkara
3. Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara
4. Berita Acara Sidang
5. Minutasi perkara
6. Pelaksanaan putusan (eksekusi)

IV. Administrasi Umum, meliputi :

1. Sistem pembagian perkara dan penentuan majelis hakim
2. Pemeriksaan Berkas Perkara
3. Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara

V. Kinerja Layanan Publik

1. **Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terdiri dari :**
 - Layanan Permohonan Informasi
 - Layanan Pengaduan
 - Layanan Pendaftaran
 - Layanan Pembayaran Biaya Perkara
 - Layanan Penyerahan Produk Pengadilan
 - Layanan Penunjang
2. Implementasi Unggulan Pengadilan lainnya

- Optimalisasi Gugatan Mandiri
- Optimalisasi Pendaftaran Perkara Melalui e-court
- Aplikasi Informasi Perkara (ACO Integrated System)
- Aplikasi Notifikasi Perkara
- Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan

C. MAKSUD DAN TUJUAN MONEV

1. Memastikan bahwa Saran/Rekomendasi dalam pengawasan Hakim Tinggi Pengawas Daerah yang dituangkan dalam LHP Hatiwasda telah dilaksanakan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Agama;
2. Mengetahui perkembangan tindak lanjut Saran/Rekomendasi dalam LHP Hatiwasda yang belum dilaksanakan;
3. Memonitor tindakan koreksi yang telah dilakukan serta pengaruhnya terhadap kinerja;
4. Untuk memastikan bahwa temuan yang diperoleh pada pengawasan yang lalu tidak terulang lagi;

B. METODOLOGI MONEV

1. Pemeriksaan dokumen
2. Wawancara
3. Konfirmasi
4. Observasi
5. Visitasi (Pemeriksaan lapangan, cek dokumen/fisik)

C. WAKTU PELAKSANAAN MONEV

Sesuai dengan surat tugas yang diterbitkan oleh \${jab_penandatanganan} Pengadilan Tinggi Agama Padang, bahwa jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan selama dua hari, tanggal 18-19 Oktober 2022 di Pengadilan Agama Painan dengan susunan tim sebagai berikut:

1.	Nama	: Drs. Nurhafizal S.H., M.H.
	NIP	: 196408261992031003
	Pangkat/Gol. Ru.	: Pembina Utama Madya (IV/d)
	Jabatan	: Hakim Tinggi
2.	Nama	: Ismail S.H.I., M.A.
	NIP	: 197908202003121004
	Pangkat/Gol. Ru.	: Pembina Tk I (IV/b)
	Jabatan	: Kepala Bagian Perencanaan Dan Kepegawaian
3.	Nama	: Enjer Sades S.H.
	NIP	: 196212181982031002
	Pangkat/Gol. Ru.	: Penata Tingkat I (III/d)

BAB II

HASIL PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

temen Peradilan

KETERANGAN	TINDAK LANJUT	HASIL MONEY
------------	---------------	-------------

istrasi Perkara

KETERANGAN	TINDAK LANJUT	HASIL MONEY
KONDISI Masih ada berkas perkara Tahun 2022 yang telah minutasasi dan BHT belum dialih Mediatkan ke SIPP. (yaitu perkara Nomor (1. 243/Pdt.G/2022/PA.Pn - Cerai Gugat (Arsip blm upload)2. 247/Pdt.G/2022/PA.Pn - Cerai Gugat (Arsip blm upload)3. 248/Pdt.G/2022/PA.Pn - Cerai Gugat (Arsip blm upload)6. 252/Pdt.G/2022/PA.Pn - Cerai Gugat (Arsip blm upload)7. 256/Pdt.G/2022/PA.Pn - Cerai Gugat (Arsip blm upload)8. 258/Pdt.G/2022/PA.Pn - Cerai Gugat (Arsip blm upload)9. 259/Pdt.G/2022/PA.Pn - Cerai Gugat (Arsip blm upload)10. 262/Pdt.G/2022/PA.Pn - Cerai Gugat	Panmud hukum melakukan alih media arsip perkara dan mengupload ke sipp	1.Waktu Pengawasan dahulu dalam kondisi merah disebabkan;- Berkas sudah diminutasi dan BHT, tapi belum dialihkan ke media SIPP sebanyak 8 delapan buah perkara;- kendala saat itu berkas masih sama Panitera Pengganti, belum dialihkan atau diserahkan ke Panitera Muda Hukum.; - Pada saat Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan sudah berwarna hijau dengan Efiden (Screen shot) pada aplikasi Despa.

REKOMENDASI • Panitia Pengganti dengan segera menyerahkan berkas kepada panmud hukum		
KONDISI • Cover atau kulit berkas yang diminutasi hanya seperdua dan tidak ada paraf dan tanggal minutasinya, kecuali pada map yang tidak mengikat (tidak dijahit), ini ditemukan dalam perkara Nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Pn, 111/Pdt.G/2021/PA.Pn dan 111/Pdt.G/2022/PA.Pn (nomor 1 dan 3 adalah yang dijadikan olah Hakim yang bersangkutan sebagai bahan examinasi) REKOMENDASI • Diperbaiki sehingga jelas minutasinya	• Memperbaiki tata cara minutasi berkas perkara	Rekomendasi telah di implementasikan sebagaimana eviden terlampir

riistrasi Persidangan

KETERANGAN	TINDAK LANJUT	HASIL MONEY
KONDISI • Pada PMH, Hakim Anggota dua dibantu oleh Panitia Pengganti (tertulis) pada perkara nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Pn, 111/Pdt.G/2021/PA.Pn dan 111/Pdt.G/2022/PA.Pn	• Menuliskan Panitia Pengganti membantu majelis ditulis dalam satu kalimat yang terpisah dengan Hakim Anggota kedua	Hasil Evaluasi Tindak lanjut tentang penulisan Panitia Pengganti membantu Majelis ditulis dalam satu kalimat telah diperbaiki.Implementasi setelah pengawasan dalam BAS pertama dalam susunan Majelis Hakim Hakim anggota dua dibantu; oleh Panitia Pengganti masih ditemukan oleh

REKOMENDASI • Menuliskan Panitera Pengganti membantu majelis ditulis dalam satu kalimat yang terpisah dengan Hakim Anggota kedua		karena masih berperinsip pada buku pedoman contoh penulisan BAS yang ada
KONDISI • Dalam PHS, Relas panggilan, penetapan perintah Mediasi, BAS, putusan, dan lain-lain mempergunakan kata "melawan" untuk antara pihak pada semua berkas diatas. REKOMENDASI • Supaya dirubah kata "melawan" menjadi "lawan" untuk semua tempat di atas	• Merubah kata "melawan" menjadi "lawan" pada PHS dan BAS	Hasil Evaluasi Tindak lanjut dalam berkas perkara baik dalam PHS, Relas panggilan, penetapan perintah mediasi , BAS, putusan , dll, mempergunakan kata "melawan" sudah diperbaikiImplementasi setelah pengawasan masih ditemukan kata "melawan" pada PHS, Relas Panggilan, Penetapan perintah mediasi, BAS, Putusan, dll. , oleh karena masih merujuk kepada pedoman Surat Edaran Dirjen Badilag No. 056/DJA/HK.OT/SK/1/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik yang masih menggunakan kata "melawan", untuk itu agar; mempedomani Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Rumusan Hasil Diskusi Hukum; dan Bedah Berkas; Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang
KONDISI • Dalam mempergunakan kata "Ketua Majelis" masih dipergunakan dalam PMH, PHS, BAS, Mediasi, Putusan/Penetapan, dan lain-lain pada semua berkas.	• Mengganti kata "Ketua Majelis" dengan "Hakim Ketua" pada PMH, PHS dan BAS	Hasil Evaluasi Tindak lanjut dalam PMH, PHS, BAS, Mediasi, Putusan/Penetapan, dll, menggunakan kata Ketua Majelis telah diperbaiki.Implementasi setelah pengawasan masih ditemukan baik dalam BAS, PHS, BAS, Mediasi, Putusan/Penetapan menggunakan "Ketua Majelis" karena masih berpedoman

REKOMENDASI Supaya kata “Ketua Majelis” diganti dengan “Hakim Ketua” pada semua tempat di atas dan yang lain-lain		pada Surat Keputusan Dirjen Badilag Nomor 2418/DJA/HK.OT/SK/1/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Pemberlakuan Formulir Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah; Surat Dirjen Badilag No. 056/DJA/HK.OT/SK/1/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara Elektronik; untuk itu dapat mempedomani; Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Rumusan Hasil Diskusi Hukum; dan Bedah Berkas; Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang.
KONDISI - Dalam perdamaian tidak ada tentang siapa yang menguasai anak dan penyerahan anak dalam Perdamaian dalam proses mediasi pada perkara yang terdapat kesepakatan para pihak tentang penguasaan anak pada proses mediasi REKOMENDASI - Diperbaiki isi perdamaian di depan sidang supaya dapat dieksekusi bila diperlukan	Menjelaskan siapa yang menguasai anak dan penyerahan anak dalam kesepakatan perdamaian dalam proses mediasi pada perkara yang terdapat kesepakatan para pihak tentang penguasaan anak pada proses mediasi	Hasil Evaluasi Tindak Lanjut; dalam perdamaian; telah tercantum siapa yang menguasai anak dan anak berada dengan siapa. Implementasi setelah pengawasan dalam berkas perkara yang ada perdamaian yang menyangkut mengenai masalah anak telah tercantum dalam perdamaian siapa yang menguasai anak.
KONDISI - Pada panggilan pertama, pihak disuruh bawa saksi dan surat surat pada semua berkas di atas. REKOMENDASI - Dihilangkan kalimat bawa para saksi dan surat-surat.	menghilangkan kalimat pihak disuruh bawa saksi dan surat surat pada PHS dan relaas panggilan pertama	Hasil Evaluasi Tindak lanjut bahwa untuk panggilan pertama sudah tidak ada lagi perintah untuk membawa saksi dan surat-surat pada sidang pertama. Implementasi setelah pengawasan sudah tidak ada lagi perintah untuk membawa saksi dan surat-surat pada sidang pertama dalam relaas panggilan pertama

KONDISI - Pihak yang dipanggil tidak ketemu di alamat dan diteruskan ke kantor walinagari untuk diteruskan kepada yang bersangkutan pada perkara nomor 111/Pdt.G/2021/PA.Pn. REKOMENDASI - Dalam Relas Panggilan harus disebutkan apa yang dilakukan dan apa yang dikatakan	Relas Panggilan sudah menyebutkan apa yang dilakukan dan apa yang dikatakan	Hasil Evaluasi Tindak lanjut bahwa dalam relas panggilan yang tidak bertemu dengan para pihak telah disebutkan bahwa petugas pada kantor wali nagari untuk menyerahkan kepada yang bersangkutan;Implementasi setelah pengawasan dalam setiap relas panggilan yang tidak bertemu dengan para pihak telah disebutkan bahwa petugas pada kantor wali nagari untuk menyerahkan kepada yang bersangkutan dan diminta pula untuk memedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 angka 5.a Hasil Pleno Kamar Agama dan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Rumusan Hasil Diskusi Hukum dan Bedah Berkas Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang
KONDISI - Meletakkan laporan mediasi dan pernyataan para pihak tentang laporan mediasi sebelum BAS sidang kedua pada semua berkas di atas. REKOMENDASI - Supaya melaksanakannya sesuai dengan KMA tersebut	Meletakkan laporan mediasi dan pernyataan para pihak tentang laporan mediasi dalam BAS sidang kedua	Hasil Evaluasi Tindak lanjut untuk laporan mediasi dan pernyataan para pihak tentang; laporan mediasi telah masuk dalam BAS sidang kedua;Implementasi setelah pengawasan dalam setiap berkas perkara yang ada mediasi, laporan mediasi dan pernyataan para pihak tentang; laporan mediasi semuanya telah masuk dalam BAS sidang kedua.

KONDISI • Di dalam BAS ada yang perlu di Zigzag tetapi tidak dilaksanakan/ sudah di zigzag tidak di renvoi pada perkara Nomor 111/Pdt.G/2021/PA.Pn. REKOMENDASI • Supaya dilakukan di zigzag/zigzag direnvoi	• Merenvoi/zigzag hal-hal yang diperlukan dalam BAS	Hasil Evaluasi Tindak lanjut di dalam BAS yang perlu di Zigzag dan renvoi telah dilaksanakan dan direnvoiImplementasi setelah pengawasan pada berkas perkara dalam BAS yang perlu dizigzag dan direnvoi sudah dilakukan sesuai dengan aturan yang ada.
KONDISI • Tulisan Juru Sita atau Juru Sita Pengganti dalam Relaa Panggilan tidak rapi dan terkesan jelek pada semua berkas perkara di atas. REKOMENDASI • Supaya tulisan bagus, rapi dan mudah dibaca dan menarik.	• Membuat berita acara relaas dengan tulisan bagus, rapi dan mudah dibaca dan menarik.	Hasil Evaluasi Tindak lanjut pada relaas panggilan sidang tulisan jurusita/juru sita Pengganti telah diperbaikiImplementasi setelah pengawasan dalam relaas panggilan sidang telah dibuat dengan baik sehingga tulisan sudah rapi dan dapat dibaca.
KONDISI • Di dalam pertimbangan tentang mediasi tidak menyebutkan dasar hukum KMA Nomor 108 tahun 2016 di atas padahal formulir yang dipergunakan diambil dari KMA tersebut pada semua berkas di atas. REKOMENDASI • Supaya KMA tersebut disebutkan sebagai dasar hukum dalam pertimbangan tentang mediasi	• Menyebutkan KMA Nomor 108 tahun 2016 dalam konsideran penetapan mediator	Hasil Evaluasi Tindak lanjut tentang Mediasi telah masuk dasar hukum KMA Nomor 108 Tahun 2016. Implementasi setelah pengawasan; untuk perkara yang ada mediasi telah dimasukkan dasar Hukum KMA Nomor 108 Tahun 2016 dalam berkas perkara yang ada

KONDISI - Materai pada alat bukti surat dan surat kuasa tidak ada yang pakai tanggal dan diterima saja oleh Majelis Hakim pada semua berkas di atas. REKOMENDASI - Majelis Hakim harus memperhatikan dan memerintahkan yang bersangkutan untuk melengkapi tanggal tersebut	Membubuhkan tanggal pada Materai alat bukti surat dan surat kuasa	Hasil Evaluasi Tindak lanjut untuk materai pada alat bukti surat dan surat kuasa telah diberi tanggal; implementasi setelah pengawasan untuk materai pada alat bukti surat dan surat kuasa, majelis hakim sebelum menerima berkas terlebih dahulu meneliti apakah materai tersebut telah diberi tanggal sesuai dengan aturan
KONDISI - Dalam musyawarah Majelis Hakim sidang diskor pada semua berkas di atas. REKOMENDASI - Tetap sidang dan tidak diskor, hanya para pihak disuruh keluar ruang sidang.	Memerintahkan para pihak keluar ruang sidang pada saat musyawarah majelis	Evaluasi Hasil Tindak Lanjut dalam musyawarah Majelis Hakim sidang tidak diskor namun para pihak disuruh keluar ruang sidang. Implementasi setelah pengawasan dalam berkas perkara; dalam Musyawarah Majelis tidak diskor namun disuruh keluar meskipun masih ditemukan dalam berkas perkara masih ada sidang yang diskor untuk musyawarah majelis dan ara pihak disuruh keluar ruang sidang
KONDISI - Masih mempergunakan kata "Ketua Majelis" dalam putusan pada semua berkas diatas. REKOMENDASI - Kata "Ketua Majelis" supaya diganti dengan "Hakim Ketua"	Mengganti kata "Ketua Majelis" dengan "Hakim Ketua" pada putusan	Hasil Evaluasi Tindak lanjut dalam putusan sudah diperbaiki dan diganti dengan menggunakan kata "Hakim Ketua" implementasi setelah pengawasan dalam putusan masih didapati menggunakan kata "Ketua Majelis" sesuai yang ada pada PMH, PHS, Berita Acara Sidang, sampai Putusan secara konsisten, karena berpedoman pada Surat Ketua Dirjen Badiag Nomor 2418/DJA/HK.OT/SK/1/2019 tanggal 2 Januari

		2019 dan Surat Dirjen Badilag Nomor 056/DJA/HK.OT/SK/1/2020 tanggal 22 Januari 2022, untuk itu agar mempedomani pula Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rumusan Hasil Diskusi Hukum dan Bedah Berkas Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang.	
KONDISI - Putusan diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga (sama dengan hari musyawarah), tapi tanggalnya berbeda pada semua berkas di atas. REKOMENDASI - Harus diucapkan oleh Hakim Ketua dan dihilangkan "pada hari itu juga"	Menghapus kalimat "pada hari itu juga" pada putusan yang diucapkan di hari yang berbeda dengan hari musyawarah majelis	Hasil Evaluasi Tindak lanjut dalam putusan yang tercantum; kata : Putusan diucapkan oleh hakim ketua pada hari itu juga,(sama dengan hari musyawarah) tapi tanggalnya berbeda telah diperbaikimplementasi setelah pengawasan dalam setiap berkas perkara pada kaki putusan sudah sesuai dengan aturan yang ada, tidak terlihat ada kesalahan.	2019 dan Surat Dirjen Badilag Nomor 056/DJA/HK.OT/SK/1/2020 tanggal 22 Januari 2022, untuk itu agar mempedomani pula Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rumusan Hasil Diskusi Hukum dan Bedah Berkas Pengadilan Tinggi Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang.
KONDISI - Dalam amarnya menetapkan siapa yang berhak atas hadhanah tetapi tidak ada amar memerintahkan untuk penyerahan anak karena dalam pertimbangan hukum tidak disebutkan siapa yang menguasai anak pada perkara nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Pn. REKOMENDASI - Supaya di dalam pertimbangan di analisa siapa yang menguasai anak sehingga dapat ditentukan apakah perlu perintah penyerahan anak atau tidak	Pernyataan akan membuat pertimbangan siapa yang menguasai anak sehingga dapat ditentukan apakah perlu perintah penyerahan anak atau tidak pada putusan	Hasil Evaluasi Tindak lanjut dalam berkas telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tentang masalah hadhanah anak.Implementasi setelah pengawasan setiap perkara yang menyangkut hadhanah anak telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tentang siapa yang menguasai anak, demikian pula apabila diperlukan pertimbangan tentang penyerahan anak.	Hasil Evaluasi Tindak lanjut dalam berkas telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tentang masalah hadhanah anak.Implementasi setelah pengawasan setiap perkara yang menyangkut hadhanah anak telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tentang siapa yang menguasai anak, demikian pula apabila diperlukan pertimbangan tentang penyerahan anak.

nistrasi Umum

KETERANGAN	TINDAK LANJUT	HASIL MONEY
KONDISI - Dokumen Penilaian SKP Kasmidar, S.Ag. tahun 2021 tidak lengkap. REKOMENDASI - Dokumentasikan Penilaian SKP Kasmidar, S.Ag. tahun 2021 dan kirim surat permintaan data nilai perilaku kerja Kasmidar, S.Ag. bulan Januari hingga Juni 2021 kepada PA Sijunjung	Mendokumentasikan Penilaian SKP Kasmidar, S.Ag. tahun 2021 dan sudah mengirim surat permintaan data nilai perilaku kerja Kasmidar, S.Ag. bulan Januari hingga Juni 2021 kepada PA Sijunjung	Telah di implementasikan sebagaimana bukti terlampir
KONDISI - Program kerja telah dibuat, namun money yang dilakukan tidak sesuai matriks dalam dokumen program kerja. Hanya ada dokumentasi rapat tanggal 27 Mei 2022 REKOMENDASI - Dilakukan money Program Kerja baik melalui rapat maupun laporan yang kemudian direkap dalam satu kesatuan dokumen monitoring dan evaluasi program kerja bulan terkait. Dokumen money tersebut harus mencakup seluruh poin pada program kerja bulan terkait yang harus dicapai	Melakukan money Program Kerja baik melalui rapat maupun laporan yang kemudian direkap dalam satu kesatuan dokumen monitoring dan evaluasi program kerja bulan terkait. Dokumen money sudah mencakup seluruh poin pada program kerja bulan terkait yang harus dicapai	Rekomendasi telah dilaksanakan sebagaimana eviden terlampir, namun belum melampirkan notulen rapat

KONDISI • Pada usulan revisi anggaran DIPA 04 tanggal 12 April 2022 dengan surat usulan nomor W3-A12/821/KU.04.2/4/2022, terdapat redaksi dasar hukum Tata Cara Revisi Anggaran TA 2022, kode SP DIPA tidak sesuai, tertulis tema revisi perubahan rencana penarikan halaman III DIPA padahal pada matriks revisi terdapat penghapusan detail dan penambahan anggaran serta tidak ada SPTJM REKOMENDASI • Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199 /PMK.02/2021 adalah Tentang Tata Cara Revisi Anggaran (tanpa dibatasi TA 2022). Kode SP DIPA untuk Satker 402005 seharusnya SP DIPA-005.04... bukan 005.01. Tema revisi agar disesuaikan dengan seluruh tema yang terkandung dalam usulan revisi, jika ada perubahan rencana penarikan halaman III DIPA serta pengeseran anggaran, masukkan juga tema pengeseran anggaran pada pengantar usulan tersebut. Setiap usulan revisi harus disertai halaman SPTJM	• Telah menyesuaikan Tema revisi dengan seluruh tema yang terkandung dalam usulan revisi, jika ada perubahan rencana penarikan halaman III DIPA serta pengeseran anggaran,. usulan revisi sudah disertai halaman SPTJM	Rekomendasi telah di implemtasikan sebagaimana eviden terlampir
KONDISI • Daftar aset dan inventaris pada website PA Painan hanya ada semester I 2021. Informasi pengadaan barang/ jasa tahun 2022 belum ada	• Melakukan update terkait Daftar aset dan inventaris serta Informasi pengadaan barang/ jasa pada website PA Painan	Rekomendasi telah di implementasikan sebagaimana eviden terlampir

REKOMENDASI Lakukan update terkait Daftar aset dan inventaris serta Informasi pengadaan barang/ jasa pada website PA Painan		
KONDISI - Terdapat 106 SOP pada website. Tidak ada link e-court. Tidak ada Daftar Panggilan Ghaib. Belum ada link Laporan penggunaan biaya perkara. Belum ada link Laporan pengembalian sisa panjar perkara bulan Maret dan April 2022 REKOMENDASI - Upload 115 SOP yang ada pada Kepegawaian kedalam website selagi dibutuhkan oleh masyarakat. Buat link e-court. Membuat regulasi tata tertib persidangan. Buat Daftar Panggilan Ghaib. Buat link Laporan penggunaan biaya perkara. Buat link Laporan pengembalian sisa panjar perkara bulan Maret dan April 2022	Mengupload 115 SOP yang ada pada Kepegawaian kedalam website selagi dibutuhkan oleh masyarakat. membuat link e-court. Membuat regulasi tata tertib persidangan. Membuat Daftar Panggilan Ghaib. Membuat link Laporan penggunaan biaya perkara. membuat link Laporan pengembalian sisa panjar perkara bulan Maret	Rekomendasi telah di implementasikan sebagaimana eviden terlampir. Akan tetapi tautan sisa panjar yang belum di ambil sebaiknya diubah menjadi pengembalian sisa panjar
KONDISI SK Pengelola Keuangan tidak terdapat uraian tugasnya. Terdapat 1 jabatan dalam pengelola keuangan tidak berperan dalam pelaksanaan SAKTI yaitu Sovia Sartika, A.Md. Judul SK bukan pengelola keuangan, terdapat kode satker pada judul SK. Regulasi pada konsideran menimbang belum update	Menyempurnakan SK Pengelola Keuangan dan SK sakti serta melakukan reuiu SK pengelola keuangan	SK Tim Pengelola Keuangan belum menguraikan tugas secara detail

REKOMENDASI • Menyempurnakan SK Pengelola Keuangan dengan membuat uraian tugas masing-masing personil. Melakukan rekonsiliasi antara pengelola keuangan dengan pelaksanaan SAKTI. Melakukan revidi SK pengelola keuangan, dengan pembahasan minimal terkait judul dan regulasi pada konsideran menimbang		
KONDISI • Rekening Koran tidak dilampirkan dalam setiap bulan pembukuan keuangan dari Januari sampai April 2022 baik DIPA 01 maupun DIPA 04. Tidak ditemukan kwintansi nomor 00009/KWTI/402005/2022 beserta SPM-nya REKOMENDASI • Sertakan rekening koran dalam setiap pembukuan bulanan baik untuk DIPA 01 maupun 04. Dokumentasikan kwitansi sesuai SPM nya	• rekening koran dalam pembukuan bulanan untuk DIPA 01 maupun 04	Rekomendasi telah di implementasikan, namu dokumentasi kwitansi yang sesuai dengan nilai pada SPM belum ada
KONDISI • Laporan Keuangan tahunan 2021 yang ditandatangani 31 Desember 2021 tertulis audited pada header	• Membuat tanggal laporan keuangan sesuai tanggal penandatanganan laporan keuangan	Rekomendasi telah di implementasikan sebagaimana eviden terlampir

REKOMENDASI • Buat tanggal laporan keuangan sesuai tanggal penandatanganan laporan keuangan. Buat laporan audited setelah ada audit Laporan Keuangan Mahkamah Agung oleh BPK		
KONDISI • Belum ada SK Kolektif PPNNP. Belum ada monitoring absen sebagai acuan penilaian per tiga bulan PPNNP REKOMENDASI • Membuat SK Kolektif sebagaimana format pada SK SEKMA nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tentang Pedoman Pengelolaan PPNNP pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya. Buat rekap absen PPNNP per bulan	• SK Kolektif PPNNP dan absen PPNNP	Rekomendasi telah di implementasikan sebagaimana eviden terlampir
KONDISI • Sudah terdapat aplikasi SLIMS Perpustakaan PA Painan dengan link https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pa-painan, namun belum semua buku diisi keaplikasi tersebut (kurang dari 200 dari 2000 buku) REKOMENDASI • Buat tim untuk menginput ke aplikasi SLIMS, dibuat pebagian tugasnya, targetnya dan dilakukan monev	• SK Tim Pustaka	Rekomendasi telah di implementasikan sebagaimana eviden terlampir

KONDISI • Terdapat 208 item peralatan dan mesin sudah dilakukan PSP. Sedangkan 127 item peralatan dan mesin belum ditemukan PSPnya. Tahun 2022 terdapat pengadaan 6 item bulan Maret. Terdapat 43 aset yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan, namun usulan penjualan tanggal 27 Mei 2022 dengan surat Pengajuan Izin Penjualan BMN, terdapat 44 item, dimana item nomor 44 berupa loudspeaker NUP 2 belum dilakukan perubahan kondisi barang. Terdapat 10 SK pengguna laptop, sedangkan PA Painan memiliki 17 laptop. Kwitansi pembelian belanja barang persediaan (DIPA 01) belum di input ke aplikasi persediaan untuk tahun 2022. Tidak ada pencatatan barang persediaan keluar atau habis pakai yang diserahkan kepada pegawai untuk tahun 2022. BA stock opname persediaan semester II (DIPA 01) bersaldo 0 item sedangkan pada neraca 31 Desember 2021 bernilai 1.137.160. Stock opname ATK Perkara pembebasan biaya perkara setiap 3 (tiga) bulan sekali belum dilakukan REKOMENDASI • Buat monitoring PSP BMN dan usulkan PSP untuk paling lambat 6 bulan setelah diperoleh. Lakukan update kondisi barang pada aplikasi BMN. Susun rencana kerja pemutakhiran DBR setiap 3 bulan dan pedomani SE Kepala BUA nomor 2 tahun 2017. Buat monitoring penggunaan laptop untuk	• membuat monitoring PSP BMN dan usulan PSP untuk paling lambat 6 bulan setelah diperoleh. melakukan update kondisi barang pada aplikasi BMN. Menyusun rencana kerja pemutakhiran DBR setiap 3 bulan dan pedomani SE Kepala BUA nomor 2 tahun 2017. membuat monitoring penggunaan laptop untuk keseluruhan laptop. melakukan pencatatan pembelian dan pemakaian barang persediaan. Mengulang membuat BA stock opname persediaan semester II (DIPA 01) dan berkonsultasi dengan Korwil PTA Padang. melakukan Stock opname ATK Perkara pembebasan biaya perkara setiap 3 (tiga) bulan sekali.	Rekomendasi telah di implementasikan sebagaimana eviden terlampir
--	---	--

keseluruhan laptop. Lakukan pencatatan pembelian dan pemakaian barang persediaan. Ulang membuat BA stock opname persediaan semester II (DIPA 01) dan berkonsultasi dengan Korwil PTA Padang. Lakukan Stock opname ATK Perkara pembebasan biaya perkara setiap 3 (tiga) bulan sekali.		
KONDISI • Tidak ada rancangan kontrak untuk pengadaan Posbakum tahun 2022, tidak ada HPS. PPK tidak ada menetapkan tim pendukung. Tidak ditemukan dokumen perencanaan pengadaan REKOMENDASI • Agar PPK memahami pengadaan barang/ jasa pemerintah berdasarkan Perpres, Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia serta Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah nomor 10 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kemudian mendokumentasikan rancangan kontrak dan HPS, menetapkan tim pendukung dan membuat perencanaan pengadaan setiap tahun	• Mendokumentasikan rancangan kontrak dan HPS, menetapkan tim pendukung dan membuat perencanaan pengadaan setiap tahun	Rekomendasi telah di implementasikan sebagaimana eviden terlampir

ia Pelayanan

KETERANGAN	TINDAK LANJUT	HASIL MONEY
KONDISI - Dekorum Ruang Sidang belum sepenuhnya memenuhi Standarisasi ruang sidang sesuai Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 5538/DJA/HK.05/XI2019 Tanggal 11 November 2019). seperti : Posisi meja Panitera mundur 30 cm dari meja hakim dll, REKOMENDASI - Supaya meja Panitera pada ruang sidang dapat disesuaikan dengan peraturan tersebut di atas.	Meletakkan meja Panitera mundur 30 cm dari meja hakim sesuai Standarisasi ruang sidang sesuai Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 5538/DJA/HK.05/XI2019 Tanggal 11 November 2019)	Rekomendasi telah di implementasikan sebagaimana eviden terlampir
KONDISI - Masih ada Akta Cerai yang telah diterbitkan belum diserahkan/diambil pihak yaitu : Tahun 2018 = 127, Tahun 2019 = 234, Tahun 2020 = 306, Tahun 2021 = 320, Tahun 2022 = 202. REKOMENDASI - Dalam rangka peningkatan Pelayanan Publik Pengadilan Agama dapat memberitahukan kepada pihak untuk mengambil akta cerai yang menjadi miliknya,	Melakukan peningkatan Pelayanan Publik Pengadilan Agama dapat memberitahukan kepada pihak untuk mengambil akta cerai yang menjadi miliknya melalui aplikasi Sprei Merah	Rekomendasi telah di implementasikan sebagaimana eviden terlampir

KONDISI - Ruang Laktasi dan Ruang Bermain anak telah ada akan tetapi pada ruang laktasi belum ada alat pendingin ruangan yang dapat menciptakan kenyamanan pengguna dan pada ruang bermain anak peralatan bermain sangat minim. REKOMENDASI - Pimpinan dan Panitia berkoordinasi dalam penyediaan alokasi anggaran untuk perlengkapan ruang Laktasi dan Ruang bermain anak.	Menyusun data dukung untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Tahun 2023 berupa TOR dan RAB	Rekomendasi sudah dilaksanakan tetapi belum terealisasi
KONDISI - Kaca pembatas dengan orang yang dilayani pada ruang PTSP masih kurang tinggi dan pintu ditambah tinggi, serta tidak ada pintunya yang bisa menghalangi orang lain (selain petugas) untuk masuk ke dalamnya. REKOMENDASI - Supaya dibuat kaca pembatas tersebut lebih tinggi sebagaimana mestinya, begitu juga pintu ruang itu supaya seteril sesuai dengan fungsi ruang tersebut	Menyusun data dukung untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Tahun 2023 berupa TOR dan RAB	Penyediaan kaca pembatas pada PTSP bisa di adakan dengan anggaran pemeliharaan gedung kantor tahun berjalan, tidak perlu mengajukan melalui pengadaan perlengkapan sarana gedung
KONDISI Ruang mediasi seperti ruang penganten , hanya tidak ada ayat al quran dan atau hadis.	Menambah ayat al Quran dan/atau Hadts supaya lebih menunjukkan sehingga lebih berhasil mediasinya.	Rekomendasi telah di implementasikan sebagaimana eviden terlampir

REKOMENDASI • Supaya ditambah ayat al Quran dan atu Hadts supaya lebih menunjukkan sehingga lebih berhasil mediasinya.		
KONDISI • Karpet di tangga sudah ada yang kelihatan yang kurang layak pakai. REKOMENDASI • Supaya diupdate karpet dimaksud.	• Mengganti karpet di tangga	Rekomendasi telah di implementasikan sebagaimana eviden terlampir
KONDISI • Ruang Ketua dan Wakil Ketua kurang menunjukkan mata memandang. REKOMENDASI • Dindingnya harus dilapisi dengan wall paper dengan warna yang menunjukkan.	• Menyusun data dukung untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Tahun 2023 berupa TOR dan RAB	Rekomendasi telah di laksanakan tetapi belum terealisasi

BAB III
PELAKSANAAN PEMBINAAN
(TAMBAHAN BILA ADA)

- A. Bidang Manajemen Peradilan**
- B. Bidang Administrasi Perkara**
- C. Bidang Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan**
- D. Bidang Administrasi Umum**
- E. Bidang Kinerja Layanan Publik**

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan, maka dapat di tarik kesimpulan:

1. Bahwa tindak lanjut perbaikan hasil pembinaan dan pengawasan oleh hakim tinggi binwasda PTA Padang telah dilaksanakan, namun masih ditemukan beberapa hal catatan yang perlu di sempurnakan.
2. Bahwa pelayanan publik telah dilaksanakan sesuai standar pelayanan publik dan perlu ditingkatkan untuk kesempurnaan pelayanan kepada pengguna layanan.
3. Bahwa pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM perlu di gaungkan, sehingga nilai-nilai integritas tetap terimplementasi pada seluruh ASN PA Painan

B. Saran

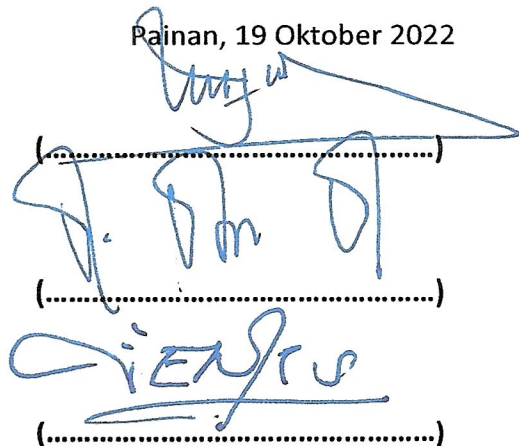
Guna mewujudkan Pengadilan Agama Painan yang akuntabel dan resposif, diharapkan seluruh stackholder internal mempunyai komitmen bersama dalam pelaksanaan tugas untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada pengguna layanan.

Painan, 19 Oktober 2022

1. Drs. Nurhafizal S.H., M.H.

2. Ismail, S. HI. M.A

3. Enjer Sades, S.H



(.....)

(.....)

(.....)